



PENGENDALIAN KEBIJAKAN LARANGAN IMPOR PAKAIAN BEKAS DI KOTA SURABAYA

Ulfatillah Salmi¹, Ertien Rining Nawangsari²

^{1,2} Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

Info Artikel

Sejarah Artikel:

Diterima: 14 Mei 2025

Disetujui: 1 Juli 2025

Dipublikasikan: 15 Oktober 2025

Kata Kunci:

Kebijakan Publik, Pengendalian Kebijakan, Pakaian Bekas Impor, Bea Cukai, Permendag No. 40 Tahun 2022

Abstrak

Penelitian ini berfokus pada pengendalian kebijakan larangan impor pakaian bekas oleh Bea Cukai Tanjung Perak di Kota Surabaya. Meskipun sudah adanya kebijakan bahwa pakaian bekas dilarang diimpor, akan tetapi fenomena *thrifting* dan peredaran pakaian bekas impor masih ditemukan, termasuk di Pasar Pagi Tugu Pahlawan Surabaya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pengumpulan data melalui pengamatan, wawancara, dan dokumentasi terhadap pegawai Bea Cukai Tanjung Perak dan pedagang pakaian bekas impor. Analisis data menggunakan model interaktif Miles and Huberman, serta triangulasi untuk keabsahan data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengendalian kebijakan oleh Bea Cukai Tanjung Perak dilakukan melalui tiga dimensi menurut teori Riant Nugroho, yaitu: (1) Monitoring, telah mencerminkan upaya deteksi dini akan masuknya pakaian bekas impor melalui pemeriksaan dokumen dan fisik di kawasan Pabean; (2) Evaluasi, membandingkan hasil pengawasan yang mendekati tujuan kebijakan, adanya penyempurnaan sistem, serta peningkatan penindakan yang mencerminkan intensitas pengawasan; dan (3) Pengganjaran yang dilakukan berupa penyitaan dan pemusnahan pakaian bekas impor sebagai bentuk sanksi administratif terhadap pelanggaran, serta pemberitaan di media massa dan kelas kepabeanan untuk mengatasi tantangan dari sisi importir seperti atasas "ketidaktauhan". Kesimpulannya adalah meskipun pengendalian kebijakan di kawasan Pabean telah dilaksanakan, akan tetapi perlu penguatan koordinasi antar lembaga di lapangan dan kuatnya motif ekonomi pedagang pakaian bekas impor menyebabkan kebijakan belum sepenuhnya terlaksana dengan baik di lapangan.

CONTROLLING POLICY OF USED CLOTHES IMPORT BAN IN SURABAYA CITY

Keywords:

Public Policy, Policy Control, Imported Secondhand Clothing, Customs, Minister of Trade

Abstract

This study aims to analyzed the policy control of Minister of Trade No. 40 of 2022 by Tanjung Perak Customs in Surabaya City. Despite the policy that used clothing is prohibited from being imported, the phenomenon of thrifting and circulation of imported used clothing is still found, including in Pasar Pagi Tugu Pahlawan Surabaya. This research uses a qualitative method with data collection through observation, interviews, and documentation of Tanjung Perak Customs employees and imported used clothing traders. Data analysis used the Miles and Huberman interactive model, and

triangulation for data validity. The results showed that policy control by Tanjung Perak Customs was carried out through three dimensions according to Riant Nugroho's theory, namely: (1) Monitoring, has reflected early detection efforts for the entry of imported used clothing through document and physical checks in the Customs area; (2) Evaluation, comparing the results of supervision that are close to policy objectives, system improvements, and increased enforcement that reflects the intensity of supervision; and (3) Rewards carried out in the form of confiscation and destruction of imported used clothing as a form of administrative sanctions for violations, as well as news in the mass media and customs classes to overcome challenges from the importer side such as the principle of "ignorance". The conclusion is that although policy control in the Customs area has been implemented, it is necessary to strengthen coordination between institutions in the field and the strong economic motives of imported used clothing traders cause the policy to not be fully implemented properly in the field.

© 2018 Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Mataram

✉ Alamat korespondensi:

¹ salmiulfatillah@gmail.com, ² ertien.adneg@upnjatim.ac.id

PENDAHULUAN

Kebijakan dapat diartikan sebagai *guidance* (pedoman) yang dapat berbentuk sederhana maupun kompleks dan bersifat umum maupun khusus untuk melakukan suatu tindakan oleh pemerintah atau yang lebih dikenal dengan sebutan *public policy* (Muadi, MH and Sofwani, 2016). Buku yang berjudul "*Fenomena Kebijakan Publik dalam Perspektif Administrasi Publik di Indonesia*" menjelaskan bahwa dewasa ini, kajian mengenai kebijakan publik telah mengalami perkembangan, seperti dalam isu pendidikan, kesehatan, perumahan, perdagangan, hingga transportasi atau perhubungan. Kebijakan publik tidak hanya terbatas pada masalah hukum, ketertiban, dan hubungan luar negeri yang dilakukan oleh pemerintah seperti pernyataan Santoso yang telah dikutip (Kadir, 2020).

Secara umum, kebijakan publik merupakan hal yang berkaitan dengan pemerintah dan masyarakat. Selaras dengan apa yang disampaikan (Kristian, 2023) bahwa kebijakan dibuat oleh pemerintah dengan berbagai dasar dan alasan, salah satunya yaitu untuk mengatur perilaku manusia dan organisasi. Tanpa kebijakan, kehidupan akan menjadi kasar dan dapat merusak masyarakat itu sendiri. Oleh sebab itu, perilaku

yang dapat membahayakan kualitas dan kehidupan masyarakat baik dalam jangka pendek maupun panjang diatur melalui suatu kebijakan.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan atau yang selanjutnya disingkat menjadi UU Perdagangan merupakan salah satu kebijakan umum yang berlaku di Indonesia. Pasal 47 UU Perdagangan tersebut berbunyi:

- (1) *“Setiap Importir wajib mengimpor Barang dalam keadaan baru”*
- (2) *“Dalam hal tertentu Menteri dapat menetapkan Barang yang diimpor dalam keadaan tidak baru”*

Dengan kata lain, UU Perdagangan ini merupakan kebijakan yang secara umum mengatur tentang kewajiban untuk memasukkan barang dalam keadaan baru ke wilayah Indonesia, baik oleh orang perseorangan maupun lembaga. Apabila barang yang diimpor dalam kondisi tidak baru, maka diperbolehkan dengan mengacu pada ketetapan yang berlaku baik dari Menteri Perdagangan dan/atau pertimbangan instansi lainnya (Ghaffar, Tahjudin and Wulandari, 2023).

UU Perdagangan tersebut menjadi dasar terbentuknya Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor dengan Pos Tarif/HS 6309.00.00 disebutkan bahwa pakaian bekas dan barang bekas lainnya termasuk ke dalam barang yang dilarang diimpor.

Hadirnya suatu kebijakan dibentuk karena alasan-alasan tertentu. Berdasarkan beberapa literatur terdahulu yang telah menjelaskan alasan pakaian bekas menjadi barang yang dilarang untuk diimpor dapat dilihat dari 3 (tiga) aspek penting diantaranya sebagai berikut: 1) Kesehatan, masalah kualitas kebersihan yang tidak terjamin, mengandung bakteri dan virus, hingga beresiko menimbulkan adanya penularan penyakit kulit (Irawan, 2023); 2) Lingkungan, Menurut Jemmy Kartiwa Sastraatmadja, Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API), mengimpor pakaian bekas sama

dengan memasukkan sampah dari luar negeri. Karena, tidak semua pakaian bekas impor layak untuk digunakan sehingga berakhir di Tempat Pembuangan Akhir (TPA), seperti yang terjadi di Bantar Gebang (Islamati, 2023); dan 3) Ekonomi, pakaian bekas impor dapat memberikan dampak negatif, khususnya bagi para pelaku usaha Tekstil dan Produk Tekstil (TPT) lokal karena bersaing dengan pakaian bekas impor yang dijual lebih murah di pasaran. Apabila pemerintah membiarkan terjadinya kegiatan impor pakaian bekas, maka Indonesia berpotensi mengalami permasalahan pengangguran tenaga kerja TPT seperti yang terjadi di Kenya (Budiyanti, 2023).

Fenomena membeli barang-barang *second hand* atau bekas pakai yang terjadi di kalangan masyarakat Indonesia atau dikenal sebagai istilah *thrift*, termasuk di dalamnya adalah pakaian bekas impor (Sari, 2023). Penelitian (Fadila *et al.*, 2023) mengungkapkan daya tarik bagi para peminat *thrift* adalah barang-barang yang diperjual-belikan masih dalam keadaan yang layak, unik, beraneka ragam, kekinian, bahkan *branded* dengan harga yang terjangkau.



Gambar 1. Volume Impor Pakaian Bekas

Sumber: (Budiyanti, 2023) dan (Muhamad, 2024), telah diolah

Berdasarkan gambar 1. di atas, impor pakaian bekas masih terjadi dan mengalami fluktuasi hampir di setiap tahunnya. Kondisi tersebut sejatinya bertentangan dengan kebijakan yang berlaku. Idealnya, ketika impor pakaian bekas sudah dilarang, maka seharusnya fenomena *thrift* utamanya para pedagang tidak menjual pakaian bekas impor seperti yang terjadi di berbagai wilayah Indonesia, tak terkecuali di Kota Surabaya.

Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan mencatat penindakan pakaian bekas impor (*ballpress*) pada tahun 2019 – 2022 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 1. Penindakan Pakaian Bekas Impor (*Ballpress*)

No.	Tahun	Jumlah Tindakan
1	2022	234
2	2021	165
3	2020	169
4	2019	408
Total		976

Sumber: (Saputra, 2023), telah diolah

Penindakan terhadap *ballpress* pakaian bekas impor yang dilakukan oleh aparat terkait menggambarkan bahwa pakaian bekas impor masih berusaha masuk ke berbagai wilayah Indonesia, sehingga masih dijumpai para pedagang pakaian bekas impor seperti yang ada di Kota Surabaya. Kota Surabaya adalah kota pertumbuhan pusat ekonomi atau *growth centre of economics* di Provinsi Jawa Timur. Posisi geografis Kota Surabaya terletak diantara jalur perdagangan wilayah barat dan timur Indonesia. Potensi kota ini tidak hanya pada aliran perdagangan ekspor dan impor global (internasional), tetapi juga antar kabupaten/kota dan antar pulau (nasional) (Ghaffar, Tahjudin and Wulandari, 2023). Dengan demikian, Kota Surabaya memungkinkan menjadi salah satu wilayah pintu awal adanya peredaran barang-barang impor, termasuk pakaian bekas impor. Karena, adanya pelabuhan terbesar dan tersibuk kedua di Indonesia yakni Pelabuhan Tanjung Perak yang berfungsi sebagai tempat barang dari dan ke kawasan timur Indonesia (Rahmawati, 2023).

Penelitian terdahulu mengenai pengawasan dan pengendalian kebijakan pelarangan pakaian impor bekas (*thrift*) dalam melidungi kepentingan umum oleh Kedeputian III Kantor Staf Presiden Republik Indonesia milik (Immanuel and Johannes, 2024), menyatakan bahwa adanya kebijakan tentang pelarangan impor pakaian bekas dengan peredaran dan perdagangan pakaian impor bekas yang masih ditemukan di

lapangan menggambarkan hal yang tidak sejalan. Ini mengindikasikan bahwa akar masalah terdapat pada hal pengawasan dan pengendalian kebijakan itu sendiri. Secara definisi, pengawasan dan pengendalian erat kaitannya dengan proses manajemen. Ini tidak dapat dipisahkan karena untuk dapat mengimplementasikan kebijakan, harus disadari bahwa kebijakan tersebut perlu diadopsikan (*adopted*) ke dalam proses manajemen (Kriswibowo and Prathama, 2019).

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean (KPPBC TMP) Tanjung Perak atau selanjutnya disingkat menjadi Bea Cukai Tanjung Perak diberikan mandat oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan, yakni menambah pendapatan negara melalui jalur perdagangan baik darat, laut maupun udara. Tujuan dilakukannya hal tersebut adalah untuk memberikan pengawasan agar tidak terjadi kebebasan peredaran bahkan penyalahgunaan yang terjadi di wilayah pasar Indonesia, sekaligus sebagai bentuk perlindungan terhadap produk dalam negeri. Wewenang tersebut dilaksanakan dan diimplementasikan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (Novarizal and Kumara Anil, 2023).

Oleh karena itu, tulisan ini berfokus pada bagaimana pengendalian kebijakan larangan impor pakaian bekas oleh Bea Cukai Tanjung Perak di Kota Surabaya dengan menggunakan Teori Pengendalian Kebijakan menurut Riant Nugroho (2020) dengan 3 (tiga) dimensi yaitu monitoring atau pengawasan, evaluasi, dan pengganjaran.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif berdasarkan pemikiran (Moleong, 2017) bertujuan untuk memperoleh makna secara mendalam berdasarkan proses pengamatan dan pengumpulan data, sehingga dapat menjelaskan tentang bagaimana pengendalian kebijakan pakaian bekas sebagai barang dilarang impor oleh Bea Cukai Tanjung Perak di Kota Surabaya. Adapun informan di dalam penelitian ini

adalah pegawai Bea Cukai Tanjung Perak dan beberapa pedagang pakaian bekas di Pasar Pagi Tugu Pahlawan yang penulis pilih secara *purposive and snowball* sesuai dengan kebutuhan penelitian melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun teknik analisis data menggunakan model interaktif menurut Miles dan Huberman yang dikutip di dalam buku (Sugiyono, 2022) yaitu *collection, condensation, display*, dan *drawing conclusion*. Kemudian, teknik keabsahan menggunakan triangulasi menurut Denzin yang dikutip oleh (Moleong, 2017) yakni triangulasi sumber, metode, penyidik, dan teori.

HASIL DAN PEMBAHASAN


Bea Cukai Tanjung Perak memiliki peran sebagai *community protector* yakni mengawasi lalu lintas barang demi melindungi masyarakat dari barang-barang impor terlarang. Maka, pengendalian kebijakan pakaian bekas sebagai barang dilarang untuk diimpor berdasarkan Permendag Nomor 40 Tahun 2022 yang dilakukan oleh Bea Cukai Tanjung Perak dapat dijabarkan dengan menggunakan teori pengendalian kebijakan menurut Riant Nugroho sebagai berikut.

Monitoring atau Pengawasan

Monitoring atau pengawasan merupakan kegiatan memantau sekaligus menilai yang bertujuan untuk mengendalikan pelaksanaan agar sesuai dengan rencana yang sudah ditetapkan (Nugroho, 2020). Kegiatan monitoring atau pengawasan yang dilakukan oleh Bea Cukai Tanjung Perak adalah terhadap barang-barang yang dilarang dan/atau dibatasi, termasuk pakaian bekas impor (*ballpress*). Dimulai dari proses *scanning* atau *profiling* terhadap *background* perusahaan atau importir yang dilakukan oleh unit intelijen Seksi P2 (Penindakan dan Penyidikan). Hasil *scanning* atau *profiling* atas perusahaan atau importir tersebut yang akan menentukan mekanisme penjeluran. Apabila terdapat kecurigaan dan/atau ketidaksesuaian atas dokumen pabean nya akan ditetapkan jalur merah, untuk selanjutnya dilakukan pemeriksaan fisik. Tetapi, apabila

dari hasil *scanning* atau *profiling* ditetapkan jalur hijau, maka hanya dilakukan penelitian dokumen saja.

Hasil kegiatan pengawasan *on desk* oleh Bea Cukai Tanjung Perak sejauh ini sudah berhasil mengamankan pakaian bekas impor (*ballpress*). Pakaian bekas impor (*ballpress*) tersebut kemudian diamankan oleh tim Penindakan dan Penyidikan (P2) ketika masih berada di kawasan Pabean. Setelah diamankan, *ballpres-ballpres* tersebut kemudian dimusnahkan sesuai ketentuan. Dengan demikian, seluruh proses ini merupakan bagian dari hasil konkret pengawasan *on desk* yang bertujuan untuk mencegah barang terlarang keluar dari kawasan Pabean.



Gambar 1. Alur Monitoring *On Desk*

Sumber: Wawancara diolah penulis, 2025

Bea Cukai Tanjung Perak juga memiliki tugas dan kewenangannya untuk melakukan patroli baik darat maupun laut. Patroli darat dilakukan dengan mengunjungi gudang-gudang importir guna memastikan kesesuaian atas barang yang diimpornya. Ketika melakukan patroli darat, menurut keterangan Petugas Bea dan Cukai Tanjung Perak terdapat tantangan seperti dalam memeriksa barangnya yang berukuran lebih kecil. Sehingga, diperlukan tambahan *tools* maupun pegawai. Sementara, patroli laut tidak dilakukan secara rutin. Karena, mengingat wilayah perairan Tanjung Perak yang

dinilai minim resiko akan penyelundupan, termasuk pakaian bekas impor (*ballpress*), tidak seperti kantor-kantor Bea Cukai yang berada di perbatasan antar negara yang dinilai lebih rawan.

Bea Cukai Tanjung Perak tidak memiliki kewenangan untuk mengawasi atau bahkan menindak serta merazia barang dagangan para pedagang pakaian bekas impor seperti yang ada di Pasar Pagi Tugu Pahlawan Surabaya. Pengawasan di lapangan memerlukan koordinasi antar lembaga. Menurut pengakuan pedagang pakaian bekas impor di Pasar Pagi Tugu Pahlawan Surabaya, untuk saat ini mereka cukup merasa kesulitan mendapatkan barang dagangannya di Kota Surabaya. Karena, menurut mereka pakaian bekas impor (*ballpress*) tersebut dikirim melalui kapal yang tidak langsung diimpor ke Surabaya, melainkan diambil dari Bali. Sehingga, mereka mendapatkan barangnya dari berbagai daerah seperti Bali, Batam, dan Bandung. Para pedagang juga mengakui bahwa sangat disayangkan tidak adanya sosialisasi dan solusi dari pemerintah. Bahkan, menurut salah satu pedagang pakaian bekas impor, ia pernah mendapat kendala karena adanya pengawasan oleh pihak Kepolisian yang ada di daerah Bandung. Sehingga, proses distribusi barang dihentikan sementara.

Pengawasan yang dilakukan Bea Cukai Tanjung Perak terhadap barang-barang yang dilarang atau dibatasi, termasuk juga pakaian bekas impor (*ballpress*) sejauh ini dapat dikatakan telah menggambarkan tujuan dari pada monitoring seperti yang dikatakan oleh Riant Nugroho yakni untuk memastikan pelaksanaan tidak menyimpang dari apa yang direncanakan dan membangun *early warning system* apabila terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan. Adapun hasilnya yakni mampu menekan dan mencegah pakaian bekas impor (*ballpress*) tersebut keluar dari kawasan Pabean, seperti pengakuan para pedagang pakaian bekas impor di Pasar Pagi Tugu Pahlawan Surabaya yang mendapatkan barang dagangannya dari luar wilayah Kota Surabaya.

Evaluasi

Evaluasi kebijakan untuk tujuan khusus pengendalian menurut Riant Nugroho berfokus pada pemahaman bahwa sebuah kebijakan publik tidak bisa *dilepas begitu saja*. Kebijakan harus *diawasi*, dan salah satunya mekanisme pengawasan tersebut disebut sebagai “evaluasi kebijakan”. Evaluasi kebijakan disarankan untuk dilakukan dengan cara komparasi dengan pilihan-pilihan sebagai berikut: komparasi berdasarkan tujuan, historikal, dan *best practice*.

Kegiatan penegahan dan pemusnahan terhadap pakaian bekas impor (*ballpress*) yang dilakukan oleh Bea Cukai Tanjung Perak merupakan indikasi bahwa adanya upaya yang telah mendekati dari pada tujuan kebijakan Peraturan Menteri Perdagangan No. 40 Tahun 2022 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor, yakni pakaian bekas yang dilarang untuk diimpor guna melindungi masyarakat dan pasar dalam negeri. Upaya tersebut sesuai dengan kewenangan Bea Cukai Tanjung Perak sebagai pihak pengawas teknis di kawasan Pabean untuk mencegah dan menekan pakaian bekas impor beredar di masyarakat. Tetapi, motif ekonomi yang kuat dari para pedagang tidak melunturkan mereka untuk tetap berjualan pakaian bekas impor, meskipun sudah mengetahui adanya larangan impor pakaian bekas. Menurut pedagang pakaian bekas impor di Pasar Pagi Tugu Pahlawan, kebijakan tersebut tidak berpihak pada mereka, bahkan pemerintah tidak memberikan sosialisasi dan solusi akan hal tersebut.

Komparasi dengan historikal tercermin dari pada hasil evaluasi sesuai kewenangan Bea Cukai Tanjung Perak terhadap prosedur pemeriksaan barang impor melalui penerapan manajemen resiko. Apabila dahulu pemeriksaan fisik barang masih bersifat manual atau tradisional, kini dengan adanya manajemen resiko dapat mengefisiensikan waktu distribusi barang dengan tanpa mengurangi esensi pengawasan. Selain itu, secara historis dapat dilihat dari peningkatan jumlah penindakan terhadap pakaian bekas impor (*ballpress*) dari tahun 2019 – 2022 dan

secara *continue* terus dilakukan pada tahun 2023 oleh Bea Cukai Tanjung Perak. Sepanjang tahun 2023, Bea Cukai Perak telah memusnahkan 496 koli *ballpress* (beacukai.go.id, 2024). Ini menjadi bahan evaluasi bagi Bea Cukai Tanjung Perak yang menunjukkan bahwa fungsi pengawasan mengalami peningkatan. Tetapi, hal tersebut juga mencerminkan bahwa upaya pemasukan pakaian bekas impor (*ballpress*) tetap masih terjadi. Artinya, akar permasalahan belum dapat terselesaikan, terutama pada sisi kesadaran para pedagang pakaian bekas impor dengan motif ekonomi yang kuat untuk tetap berjualan.

Tabel 1. Hasil Penindakan Pakaian Bekas Impor (*Ballpress*) oleh Bea Cukai Tanjung Perak

Tahun	Jumlah Penindakan
2019	6
2020	12
2021	23
2022	37
Jumlah Penindakan	82

Sumber: (Damayanti, 2022), diakses 2025

Terakhir, usaha terbaik yang dilakukan oleh Bea Cukai Tanjung Perak yakni dengan melakukan evaluasi secara “ke dalam”, termasuk penyempurnaan sistem dan kebutuhan personil, serta melakukan koordinasi dengan pihak penegak hukum lainnya.

Pengganjaran

Menurut Riant Nugroho, pengganjaran termasuk di dalamnya penghukuman. Pengganjaran dengan demikian bermakna pemberian insentif dan disinsentif yang ditetapkan dan diberikan sebagai hasil pengawasan dan penilaian yang telah dilakukan. Konsep pengganjaran menjadi solusi final untuk mengendalikan kebijakan agar dapat mencapai tujuannya.

Pengganjaran yang dilakukan oleh Bea Cukai Tanjung Perak telah dibuktikan melalui penyitaan dan pemusnahan atas barangnya (*ballpress*). Pengganjaran tersebut dilakukan sesuai dengan mekanisme yang ada di Bea Cukai, bahwa utamanya melakukan penyitaan terhadap barang. Selama ini, telah dilakukan pemberian sanksi

administratif karena adanya ketidaklengkapan dokumen impor dan ketidaksesuaian saat dilakukan pemeriksaan fisik oleh petugas Bea Cukai Tanjung Perak.

Sementara, terhadap perusahaan atau importirnya dikenakan sanksi administratif berupa denda. Hal ini disesuaikan juga dengan tingkat pelanggarannya. Sanksi yang lebih tegas dapat diberikan melalui penyidikan lebih lanjut terhadap perusahaan yang mengimpor apabila terjadinya pelanggaran berulang atau adanya aktivitas penyelundupan masif tanpa dokumen resmi. Bea Cukai Tanjung Perak juga mengalami kendala ketika menghadapi para importir, seperti mereka yang beralasan tidak tahu tentang adanya kebijakan tersebut. Maka, Bea Cukai Tanjung Perak terus menggencarkan pemberitaan di media massa ketika melakukan pemusnahan pakaian bekas impor dan mengadakan edukasi kelas kepabeanan untuk para pelaku usaha baik eksportir maupun importir. Hal ini guna memberikan pemahaman kepada para importir dan masyarakat luas agar tidak lagi memanfaatkan celah atas “ketidaktahuan”.

PENUTUP

Bea Cukai Tanjung Perak telah menjalankan perannya dalam mengendalikan kebijakan pakaian bekas sebagai barang dilarang untuk diimpor sesuai Permendag No. 40 Tahun 2022 dengan nyata melalui upaya monitoring, evaluasi, dan pengganjaran. Pengawasan sudah mencerminkan sistem peringatan dini, akan tetapi efektivitas di lapangan perlu ditingkatkan melalui koordinasi antar lembaga. Evaluasi menunjukkan masih adanya kesenjangan antara implementasi kebijakan dan harapan masyarakat, terutama kesadaran pedagang pakaian bekas impor. Bentuk pengganjaran telah diterapkan meskipun terdapat kendala dari sisi importirnya.

Oleh karena itu, Bea Cukai Tanjung Perak perlu untuk terus meningkatkan edukasi baik melalui pemberitaan di media sebagai bentuk sosialisasi, maupun kelas kepabeanan guna memberikan pemahaman kepada masyarakat, utamanya pelaku importir agar pengendalian kebijakan ini dapat lebih maksimal. Selain itu, bagi

Kementerian Perdagangan nampaknya perlu untuk mengevaluasi kebijakan agar dapat mengakomodasi semua pihak.

DAFTAR PUSTAKA

Beacukai.go.id (2024) *Impor Ballpress Dilarang, Bea Cukai Tanjung Perak Musnahkan Lebih Dari 4 Ton Ballpress Ilegal*. Surabaya. Available at: <https://www.beacukai.go.id/berita/impor-ballpress-dilarang-bea-cukai-tanjung-perak-musnahkan-lebih-dari-4-ton-ballpress-illegal.html#:~:text=Sepanjang%20tahun%202023%20Bea%20Cukai,impor%2C%20sehingga%20dapat%20dicegah%20masuknya>.

Budiyanti, E. (2023) 'Dampak Negatif Impor Pakaian Bekas Terhadap Perekonomian', *Info Singkat*, XV(6), pp. 11–15.

Damayanti, A. (2022) 'Bea Cukai Ringkus 220 Selundupan Impor Baju Bekas, Nilainya Tembus Rp 23 M', *finance.detik.com*. Available at: <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-6491364/bea-cukai-ringkus-220-selundupan-impor-baju-bekas-nilainya-tembus-rp-23-m>.

Fadila, N.N. et al. (2023) 'Fenomena Thrifting yang Populer Dikalangan Mahasiswa', *Jurnal Inovasi Ilmu Pendidikan*, 1(3), pp. 278–291. Available at: <https://doi.org/10.55606/lencana.v1i3.1836>.

Ghaffar, M.A., Tahjudin, D. and Wulandari, N. (2023) 'Evaluasi Kebijakan Pengawasan Import Barang Bekas di Kawasan Pelabuhan Pantai Timur Sumatera Provinsi Jambi', *Jurnal Tanah Pilih*, 3(1), pp. 38–54. Available at: <https://shariajournals-uinjambi.ac.id/index.php/tpj/article/view/1320/714>.

Immanuel, R.E. and Johannes, A.W. (2024) 'Pengawasan dan Pengendalian Kebijakan Pelarangan Pakaian Impor Bekas (Thrift) dalam Melindungi Kepentingan Umum oleh Kedeputian III Kantor Staf Presiden Republik Indonesia', *Jurnal Ilmiah Administrasi Pemerintahan Daerah*, 15(1), pp. 92–102. Available at: <https://doi.org/10.33701/jiabd.v15i1.4448>.

Irawan, F. (2023) 'Thrifting dalam Perspektif Kesehatan', *kolom.espos.id*. Available at: <https://kolom.espos.id/thrifting-dalam-perspektif-kesehatan-1547418>.

Islamiati, W. (2023) 'Banjir Pakaian Bekas Impor, API: Jangan Jadi Tempat Pembuangan Sampah', *news.harianjogja.com*, 1 April. Available at: https://news.harianjogja.com/read/2023/04/01/500/1130919/banjir-pakaian-bekas-impor-api-jangan-jadi-tempat-pembuangan-sampah#google_vignette.

Kadir, A. (2020) *Fenomena Kebijakan Publik dalam Perspektif Administrasi*

Publik di Indonesia. Medan: CV. DHARMA PERSADA.

Kristian, I. (2023) 'Kebijakan Publik dan Tantangan Implementasi di Indonesia', *Jurnal DIALEKTIKA: Jurnal Ilmu Sosial*, 21(2), pp. 88–98. Available at: <http://thejournalish.com/ojs/index.php/thejournalish/article/view/7>.

Kriswibowo, A. and Prathama, A. (2019) 'Kajian Evaluatif Atas Penerapan Standar Nasional Perpustakaan Perguruan Tinggi', *Khizanah a-Hikmah : Jurnal Ilmu Perpustakaan, Informasi, dan Kearsipan* Vol. 7 No. 1, Januari – Juni 2019 men, 7(1), pp. 65–74. Available at: <https://doi.org/10.24252/kah.v>.

Moleong, L.J. (2017) *Metodologi Penelitian Kualitatif*. 36th edn. Bandung: PT REMAJA ROSDAKAYA.

Muadi, S., MH, I. and Sofwani, A. (2016) 'Konsep dan Kajian Teori Perumusan Kebijakan Publik', *JRP (Jurnal Review Politik)*, 6(2), pp. 195–224. Available at: <https://doi.org/10.15642/jrp.2016.6.2.195-224>.

Muhamad, N. (2024) *Indonesia Tampung 12,85 Ton Baju Bekas pada 2023, Ini Negara Pengirimnya*, databoks.katadata.co.id/perdagangan/statistik/39185eaa8eb6b14/in-donesia-tampung-1285-ton-baju-bekas-pada-2023-ini-negara-pengirimnya#:~:text=Menurut%20data%20Badan%20Pusat%20Statistik,US%24 pada periode tersebut.

Novarizal, R. and Kumara Anil, M. (2023) 'Strategi dan Peran Bea Cukai dalam Menangani Penyaludungan Barang Ilegal di Kabupaten Bengkalis', *Jurnal Ilmu Administrasi Bisnis & Sosial*, 1(2), pp. 62–79. Available at: <https://journal.uir.ac.id/index.php/jiabis/article/view/15074/5859>.

Nugroho, R. (2020) *Public Policy*. 6th edn. Jakarta: PT Elex Media Komputindo. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor (2022) *Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor*. Available at: <https://peraturan.bpk.go.id/Details/223844/permendag-no-40-tahun-2022>.

Rahmawati, D. (2023) *5 Pelabuhan di Jawa Timur, Tanjung Perak Terbesar*, *detik.com*. Available at: <https://www.detik.com/jatim/berita/d-6375301/5-pelabuhan-di-jawa-timur-tanjung-perak-terbesar> (Accessed: 2 October 2024).

Saputra, F. (2023) *Bea Cukai: Kerugian Negara Akibat Impor Pakaian Bekas di 2022 Capai Rp 24,21 Miliar*, *nasional.kontan.co.id*. Available at: <https://nasional.kontan.co.id/news/bea-cukai-kerugian-negara-akibat->

impor-pakaian-bekas-di-2022-capai-rp-2421-miliar (Accessed: 29 September 2024).

Sari, A.N. (2023) *Fenomena Thrifting Semakin Populer, Hati-Hati Barang Ilegal!*, *djkn.kemenkeu.go.id*. Available at: <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-suluttenggomealut/baca-artikel/16340/Fenomena-Thrifting-Semakin-Populer-Hati-Hati-Barang-Ilegal.html> (Accessed: 3 October 2024).

Sugiyono (2022) *Metode Penelitian Kualitatif (Untuk penelitian yang bersifat: eksploratif, interpretif, interaktif dan konstruktif)*, *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: ALFABETA. Available at: <http://belajarpsikologi.com/metode-penelitian-kualitatif/>.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (2014) *Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan*, LN.2014/No. 45, TLN No. 5512, LL SETNEG: 56 HLM. Available at: <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38584/uu-no-7-tahun-2014>.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (2006) 'Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan'.